



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO

NOMOR 4 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Terminal, Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 13 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga, Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 17 Tahun 2006 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan, Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 18 Tahun 2006 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 9 Tahun 2009 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan, perlu disesuaikan;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a Konsideran ini, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Retribusi Jasa Usaha.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5029);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
13. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 1999 tentang Pedoman Pengelolaan Terminal Angkutan Penumpang;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah;
26. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 3);
27. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 1995 tentang Terminal Transportasi Jalan.
28. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
29. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 650/MPP/KEP/10/2004 tentang Ketentuan Penyelenggaraan Pasar Lelang Dengan Penyerahan Kemudian (*Forward*) Komoditi Agro;
30. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
31. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2010 tentang Persyaratan RPH Ruminansia dan unit penanganan daging;
32. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 3);
33. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 3);
34. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 6);

35. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2009 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO
Dan
WALIKOTA PROBOLINGGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Probolinggo;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo;
3. Walikota adalah Walikota Probolinggo;
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Orang Pribadi adalah orang perseorangan;
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan bentuk yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan badan usaha lainnya;
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan;
9. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
10. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pelayanan pemakaian kekayaan daerah antara lain pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruangan pesta, pemakaian kendaraan alat pemboran dan alat-alat teknik lainnya serta pemakaian laboratorium dan kandang peristirahatan ternak di Pos Pemeriksaan Hewan;

11. Retribusi Tempat Pelelangan adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian tempat yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan;
12. Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
13. Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
14. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
15. Kekayaan Daerah adalah kekayaan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah;
16. Bangunan adalah bangunan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah;
17. Peralatan Jalan adalah peralatan yang dikuasai oleh Pemerintah Kota yang digunakan untuk menunjang kelancaran kegiatan pembangunan jalan dan jembatan;
18. Subjek Retribusi adalah Orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan retribusi daerah;
19. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
20. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan kekayaan daerah;
21. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota;
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi;
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
24. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;
26. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
27. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah adalah PejabatPegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan;

29. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan;
30. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan tidak Bermotor;
31. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;
32. Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 kg
33. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor untuk mengangkut orang/penumpang yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan atau tanpa dilengkapi bagasi/tempat barang;
34. Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah;
35. Angkutan perkotaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah kota dengan menggunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terkait dalam trayek;
36. Angkutan perdesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah perdesaan dengan menggunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terkait dalam trayek;
37. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.

BAB II

JENIS RETRIBUSI

Pasal 2

Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah :

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Tempat Pelelangan;
- c. Retribusi Terminal;
- d. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- e. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

Pasal 3

Retribusi Jasa Usaha digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB III

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 4

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 5

(1) Objek dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah pemakaian kekayaan daerah, yang meliputi :

- a. Dinas Pekerjaan Umum Kota Probolinggo, terdiri atas ;
 1. Mesin gilas tonnage 2-2,5 ton ;
 2. Mesin gilas tonnage 6-8 ton ;
 3. Mesin gilas tonnage 8-10 ton ;
 4. Truck PMK yang digunakan selain untuk pemadam kebakaran; dan
- b. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Probolinggo, terdiri atas :
 1. Pemakaian Tanah untuk Pertanian/Perikanan ;
 2. Pemakaian Tanah yang dipergunakan untuk usaha ;
 3. Pemakaian Tanah yang dipergunakan untuk bangunan tempat tinggal ;
 4. Pemakaian tanah yang dipergunakan untuk tempat menimbun barang / gudang / garasi / kandang yang tidak bersifat permanen ;
 5. Pemakaian tanah sawah, tegalan, tambak yang dipergunakan untuk kepentingan komersial lainnya / industri dan sejenisnya ditentukan berdasarkan kesepakatan (MOU) ;
 6. Pemakaian tanah untuk pemasangan reklame;
 7. Pemakaian gedung untuk pemasangan reklame Bil Board /videotron/megatron dan sejenisnya;
 8. Pemakaian rumah dinas bagi Pejabat (Non Rumah Jabatan);
 9. Pemakaian rumah dinas bagi Pegawai;
 10. Pemakaian bangunan/gedung untuk pendidikan; dan
 11. Pemakaian Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa).
- c. Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo, terdiri atas :
 1. Pemakaian Sky Worker;
 2. Pemakaian Truck Penyiraman;
 3. Pemakaian Truck Sampah;
 4. Pemakaian Alat Potong Rumput Dorong;
 5. Pemakaian Alat Potong Rumput Gendong;
 6. Pemakaian Bulldozer Perata Tanah;
 7. Pemakaian Eskavator/ Bego;
 8. Pemakaian WC Portable;
 9. Pemakaian Gergaji Chain Saw (pemotong pohon);
 10. Mobil Penyedot Tinja/WC; dan
 11. Genset 35.000 KVA.
- d. Bagian Umum Setda Kota Probolinggo, terdiri atas :
 1. Pemakaian terop/tenda ;
 2. Pemakaian kursi lipat/ stanlees;
 3. Pemakaian Alat-alat Kesenian;
 4. Pemakaian Kendaraan Bermotor.

(2) Dikecualikan dari pengertian Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

Pasal 6

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh hak untuk menggunakan jasa pelayanan pemakaian kekayaan daerah ;
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang telah menggunakan jasa pelayanan pemakaian kekayaan daerah dan berkewajiban membayar Retribusi Pelayanan Pemakaian Kekayaan Daerah.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diukur berdasarkan frekwensi, jumlah, luas, jenis, klasifikasi, lokasi dan jangka waktu pemakaian kekayaan daerah;

Bagian Ketiga

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 8

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan berdasarkan jenis kekayaan daerah yang digunakan dalam jangka waktu pemakaian;
- (2) Struktur dan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 9

- (1) Masa retribusi terutang adalah jangka waktu yang lamanya dihitung berdasarkan jangka waktu Pemakaian Kekayaan Daerah ;
- (2) Retribusi terutang terjadi sejak menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah atau sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IV

RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 10

Dengan nama Retribusi Tempat pelelangan dipungut retribusi sebagai penyediaan tempat pelelangan untuk melakukan pelelangan.

Pasal 11

- (1) Objek dari Retribusi Tempat Pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah, melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan dan fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan;

- (2) Termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan;
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta

Pasal 12

- (1) Subjek Retribusi Tempat Pelelangan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh hak untuk menggunakan jasa tempat pelelangan;
- (2) Wajib Retribusi Tempat Pelelangan adalah orang pribadi atau Badan yang telah menggunakan jasa tempat pelelangan dan berkewajiban membayar Retribusi Tempat Pelelangan.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 13

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Tempat Pelelangan dihitung berdasarkan prosentase dari harga jual ikan hasil lelang pada waktu tersebut.

Bagian Ketiga

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 14

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Tempat Pelelangan digolongkan berdasarkan harga transaksi dan hasil lelang ;
- (2) Struktur dan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 15

- (1) Masa retribusi berlaku pada saat berlangsungnya transaksi jual beli ;
- (2) Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB V

RETRIBUSI TERMINAL

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 16

Dengan nama retribusi terminal dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan/pemanfaatan dan/atau penggunaan fasilitas terminal.

Pasal 17

- (1) Objek dari Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha

dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;

- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 18

- (1) Subjek Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh hak untuk menggunakan jasa terminal;
- (2) Wajib Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau Badan yang telah menggunakan jasa terminal dan berkewajiban membayar Retribusi Terminal.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 19

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas, jangka waktu, frekwensi, jenis pelayanan dan jenis kendaraan/fasilitas.

Bagian Ketiga

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 20

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Terminal digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, jenis kendaraan dan jangka waktu pemakaian ;
- (2) Struktur dan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 21

- (1) Masa Retribusi adalah lamanya pemakaian/penggunaan fasilitas Terminal;
- (2) Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VI

RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 22

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum maupun sesudah dipotong, pemeriksaan reproduksi dan pemakaian tempat pemotongan hewan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 23

- (1) Objek dari Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak dan pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
 - b. Pemotongan hewan yang dagingnya untuk keperluan upacara keagamaan atau adat.

Pasal 24

- (1) Subjek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau badan yang menerima jasa pemeriksaan hewan dan memakai/menggunakan fasilitas Rumah Potong Hewan;
- (2) Wajib Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau Badan yang telah menggunakan jasa rumah potong hewan dan berkewajiban membayar Retribusi Rumah Potong Hewan.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 25

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Rumah Potong Hewan diukur berdasarkan jenis pelayanan, jenis dan jumlah hewan yang akan dipotong.

Bagian Ketiga

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 26

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Rumah Potong Hewan digolongkan berdasarkan jenis hewan, pelayanan, jenis dan jumlah ternak;
- (2) Struktur dan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 27

Masa retribusi adalah pada saat pemeriksaan dan pemakaian fasilitas Rumah Potong Hewan.

Pasal 28

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kelima

Ketentuan Pemeriksaan

Pasal 29

- (1) Setiap hewan yang akan dipotong harus mendapatkan pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu dari petugas Dinas Pertanian ;

- (2) Hewan yang telah diperiksa dan dinyatakan sehat dapat dilakukan pemotongan ;
- (3) Hewan yang telah diperiksa dan dinyatakan menderita penyakit menular ditanggguhkan atau ditolak pemotongannya ;
- (4) Hewan besar betina yang telah diperiksa dan dinyatakan tidak produktif diberi tanda (Cap "S") oleh petugas pemeriksa dan boleh dipotong ; dan
- (5) Hewan besar betina yang telah diperiksa dan dinyatakan masih produktif tidak boleh (ditolak) untuk dipotong dan harus segera dikeluarkan dari Rumah Potong Hewan dalam waktu paling lambat 1 x 24 jam.

Bagian Keenam

Ketentuan Perizinan Jagal

Pasal 30

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang mengusahakan pemotongan hewan dalam Kota Probolinggo harus mendapat izin jagal dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk ;
- (2) Surat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama pemegang izin melakukan kegiatan usaha jagal dan melakukan daftar ulang (registrasi) setiap 1(satu) tahun sekali ;
- (3) Prosedur, tata cara pengajuan serta syarat-syarat yang harus dipenuhi pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

Bagian Ketujuh

Ketentuan Larangan

Pasal 31

Setiap wajib retribusi dilarang :

- a. memotong hewan betina yang masih produktif dan atau hewan betina yang tidak diberi tanda Cap "S" serta surat keterangan hasil pemeriksaan ;
- b. membuat hewan menjadi sakit / cacat untuk tujuan menghindari dari teknis pemeriksaan hewan; dan
- c. memotong hewan di luar Rumah Potong Hewan atau TPH yang telah diijinkan / ditentukan, kecuali dalam keadaan khusus yaitu untuk keperluan agama, adat, hajatan, menderita kecelakaan yang membahayakan nyawa hewan yang bersangkutan, keselamatan manusia / barang.

Pasal 32

Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tidak berlaku apabila hewan betina :

- a. berumur lebih dari 8 (delapan) tahun ;
- b. tidak produktif / majir ;
- c. mengalami kecelakaan yang berat ;
- d. menderita penyakit yang mengancam jiwanya ;
- e. menderita cacat tubuh yang bersifat genetik yang dapat menurun pada keturunannya sehingga tidak baik untuk ternak bibit ;
- f. sudah beranak lebih dari 5 (lima) kali ; dan
- g. menderita penyakit menular yang menurut Dokter Hewan Pemerintah, harus dibunuh / dipotong bersyarat dibawah pengawasan ahli guna memberantas dan mencegah penyebarannya.

BAB VII
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 33

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan, penyediaan tempat rekreasi dan olah raga dan/atau pemanfaatan jasa usaha wisata.

Pasal 34

- (1) Objek dari Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, adalah pelayanan tempat rekreasi, pelayanan tempat pariwisata dan pelayanan tempat olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 35

- (1) Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh hak untuk menggunakan jasa tempat rekreasi dan olahraga;
- (2) Wajib Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau Badan yang telah menggunakan jasa tempat rekreasi dan olahraga dan berkewajiban membayar Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 36

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, jenis sarana/prasarana, pemanfaatan fasilitas, frekwensi dan jangka waktu penggunaan fasilitas tempat rekreasi dan olahraga;

Bagian Ketiga

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 37

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, lokasi dan jangka waktu pemakaian, dirinci sesuai golongan yang tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini;
- (2) Struktur dan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 38

- (1) Masa retribusi adalah berdasarkan jangka waktu lamanya pemakaian/penggunaan fasilitas tempat rekreasi dan olah raga;
- (2) Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII
PRINSIP, SASARAN DAN KOMPONEN
DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 39

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak;
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar;

Pasal 40

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali;
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian;
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB IX
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 41

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

BAB X
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN,
ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Bagian Kesatu

Penentuan Pembayaran

Pasal 42

- (1) Wajib Retribusi yang memenuhi kewajibannya berdasarkan penetapan Kepala Daerah dibayar dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan;
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Tempat Pembayaran

Pasal 43

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD;
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang telah ditentukan oleh Kepala Daerah;
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus disetor secara bruto ke Kas Daerah.

Bagian Ketiga
Angsuran Dan Penundaan Pembayaran

Pasal 44

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/lunas;
- (2) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan kemudahan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 45

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XII

PENAGIHAN

Pasal 46

- (1) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 didahulukan dengan surat teguran;
- (2) Pengeluaran Surat Teguran sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran;
- (3) Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal Surat Teguran, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang;
- (4) Surat Teguran sebagaimana pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk;
- (5) Tata cara penagihan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII

**PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN
DALAM HAL-HAL TERTENTU ATAS POKOK RETRIBUSI DAN/ATAU SANKSINYA**

Pasal 47

- (1) Walikota dapat memberikan keringanan, pengurangan, dan pembebasan retribusi;
- (2) Pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi;
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat fungsi objek retribusi;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 48

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi;
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran atau;
 - b. Ada pengaduan utang retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut;
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah;
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 49

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan;
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XV
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 50

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota;
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1(satu) bulan;
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu retribusi terutang tersebut;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB;

- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi;
- (7) Syarat-syarat dan tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota ini.

BAB XVI

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 51

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu;
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

BAB XVII

PENYIDIKAN

Pasal 52

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 53

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran;
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XIX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka :

- 1. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Terminal;
- 2. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 13 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;
- 3. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 17 Tahun 2006 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan;
- 4. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 18 Tahun 2006 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; dan
- 5. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 9 Tahun 2009 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 56

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 15 Maret 2011

WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd
H. M. BUCHORI

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 15 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd

Drs. H. JOHNY HARYANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19570425 198410 1 001

LEMBARAN DAERAH KOTA PRBOLINGGO TAHUN 2011 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

AGUS HARTADI
Pembina Tk I
NIP. 196608171992031016

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 4 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA**

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Undang-Undang. Dengan demikian, pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus didasarkan pada Undang-Undang. Selama ini pungutan Daerah yang berupa Pajak dan Retribusi diatur dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009.

Hasil penerimaan Pajak dan Retribusi diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) khususnya bagi daerah kabupaten dan kota. Sebagian besar pengeluaran APBD dibiayai dana alokasi dari pusat. Dalam banyak hal, dana alokasi dari pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutup seluruh kebutuhan pengeluaran Daerah. Oleh karena itu, pemberian peluang untuk mengenakan pungutan baru yang semula diharapkan dapat meningkatkan penerimaan Daerah, dalam kenyataannya tidak banyak diharapkan dapat menutupi kekurangan kebutuhan pengeluaran tersebut.

Peraturan Daerah ini sesuai yang diamantakan Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Diharapkan dengan adanya Peraturan Daerah ini, bisa menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, kemampuan Daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya semakin besar karena Daerah dapat dengan mudah menyesuaikan pendapatannya.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup Jelas ;
- Pasal 2 : Cukup Jelas ;
- Pasal 3 : Cukup Jelas ;
- Pasal 4 : Yang dimaksud dengan pemakaian kekayaan daerah antara lain : penyewaan tanah dan bangunan, laboratorium, ruangan, kendaraan bermotor, peralatan mesin dan alat berat lainnya ;
- Pasal 5
- ayat (1) : Cukup Jelas ;

ayat (2)	: Penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah, antara lain, pemancangan tiang listrik/telepon atau penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon di tepi jalan ;
Pasal 6	: Cukup Jelas ;
Pasal 7	: Cukup Jelas ;
Pasal 8	: Cukup Jelas ;
Pasal 9	: Cukup Jelas ;
Pasal 10	: Cukup Jelas ;
Pasal 11	: Cukup Jelas ;
Pasal 12	: Cukup Jelas ;
Pasal 13	: Cukup Jelas ;
Pasal 14	: Cukup Jelas ;
Pasal 15	: Cukup Jelas ;
Pasal 16	: Cukup jelas ;
Pasal 17	: Cukup jelas ;
Pasal 18	: Cukup jelas ;
Pasal 19	: Cukup jelas ;
Pasal 20	: Cukup jelas ;
Pasal 21	: Cukup jelas ;
Pasal 22	: Cukup jelas ;
Pasal 23	: Cukup jelas ;
Pasal 24	: Cukup jelas ;
Pasal 25	: Cukup jelas ;
Pasal 26	: Cukup jelas ;
Pasal 27	: Cukup jelas ;
Pasal 28	: Cukup jelas ;
Pasal 29	:
ayat (1)	: Cukup jelas ;
ayat (2)	: Cukup jelas ;
ayat (3)	: Cukup jelas ;
ayat (4)	: Yang dimaksud cap S (Slaughter) adalah suatu tanda pada badan hewan betina yang menunjukkan boleh dipotong Yang dimaksud produktif adalah kondisi dimana hewan betina masih bisa melanjutkan keturunannya (beranak)
ayat (5)	: Cukup jelas ;
Pasal 30	: Cukup jelas ;
Pasal 31	: Cukup jelas ;
Pasal 32	:
huruf a	: Cukup jelas ;
huruf b	: Yang dimaksud Majir adalah suatu kondisi dimana hewan betina sudah tidak bisa beranak lagi.
huruf c	: Cukup jelas.

huruf d	: yang dimaksud mengancam jiwa adalah apabila penyakit yang diderita menurut dokter hewan pemerintah dapat berlanjut pada kematian.
huruf e	: Cukup jelas.
huruf f	: Cukup jelas.
huruf g	: Yang dimaksud penyakit menular adalah suatu penyakit yang bisa menular kepada manusia (zoonosis).
Pasal 34	: Cukup jelas ;
Pasal 35	: Cukup jelas ;
Pasal 36	: Cukup jelas ;
Pasal 37	: Cukup jelas ;
Pasal 38	: Cukup jelas ;
Pasal 39	: Cukup jelas ;
Pasal 40	:
ayat (1)	: Cukup jelas ;
ayat (2)	: Cukup jelas ;
ayat (3)	: Dalam hal besarnya tarif retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Walikota dapat menyesuaikan tarif retribusi.
Pasal 41	: Cukup jelas ;
Pasal 42	: Cukup jelas ;
Pasal 43	: Cukup jelas ;
Pasal 44	: Cukup jelas ;
Pasal 45	: Cukup jelas ;
Pasal 46	: Cukup jelas ;
Pasal 47	
ayat (1)	: Ayat ini mencerminkan kepastian bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberikan keputusan oleh Walikota dalam jangka waktu paling lama (6) enam bulan sejak Surat Keberatan diterima.
ayat (2)	: Cukup jelas ;
ayat (3)	: Cukup jelas ;
ayat (4)	: Cukup jelas ;
Pasal 48	: Cukup jelas ;
Pasal 49	: Cukup jelas ;
Pasal 50	: Cukup jelas ;
Pasal 51	
ayat (1)	: Yang dimaksud dengan “instansi yang melaksanakan pemungutan” adalah dinas/badan/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.

ayat (2) : Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi masalah keuangan.

ayat (3) : Cukup jelas ;

Pasal 52 : Cukup jelas ;

Pasal 53 : Cukup jelas ;

Pasal 55 : Cukup jelas ;

Pasal 56 : Cukup jelas ;

====o0o====

SALINAN LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO

NOMOR : 4 TAHUN 2011

TANGGAL : 15 Maret 2011

DAFTAR TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

NO	JENIS RETRIBUSI, MEREK & TAHUN PEMBUATAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Dinas Pekerjaan Umum Kota Probolinggo, Terdiri Atas ; a. Mesin Gilas Tonnage 6-8 Ton, Tahun Pembuatan Tahun Anggaran 1975 ; b. Mesin Gilas Tonnage 6-8 Ton, Tahun Pembuatan Tahun Anggaran 2000 ; c. Mesin Gilas Tonnage 2-2,5 Ton, Tahun Pembuatan Tahun Anggaran 2000 ; d. Mesin Gilas Tonnage 8-10 Ton, Tahun Pembuatan Tahun Anggaran 2000 ; e. Truck PMK Yang Digunakan Untuk Pemadam Kebakaran; dan	95.000,- 95.000,- 70.000,- 110.000,- 250.000,-	jam 08.00 – 16.00 per hari tidak termasuk biaya operator & BBM Jam 08.00 – 16.00 per hari tidak termasuk biaya operator & BBM Jam 08.00 – 16.00 per hari tidak termasuk biaya operator & BBM Jam 08.00 – 16.00 per hari tidak termasuk biaya operator & BBM per hari
2.	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Probolinggo, terdiri atas : a. Pemakaian Tanah untuk Pertanian / Perikanan : ▪ Tanah Sawah; ▪ Tanah Tegalan; dan ▪ Tanah Tambak. b. Pemakaian Tanah yang dipergunakan untuk usaha : ▪ Pedagang Kaki Lima Tidak Permanen; ▪ Warung/Depot/Rumah Makan; ▪ Bedak/Kios/Los c. Pemakaian Tanah yang dipergunakan untuk bangunan tempat tinggal : ▪ Bangunan Permanen; ▪ Bangunan Semi Permanen; dan ▪ Bangunan Sederhana. d. Pemakaian tanah yang dipergunakan	750,- 600,- 550,- 1.000,- 1.250,- 1.500,- 1.250,- 1.000,- 800,-	m ² / tahun m ² / tahun m ² / tahun per hari m ² / bulan m ² / bulan m ² / tahun m ² / tahun m ² / tahun

	<p>untuk tempat menimbun barang / gudang / garasi / kandang yang bersifat tidak permanen</p> <p>e. Pemakaian tanah untuk pemasangan reklame :</p> <p>1 Reklame Permanen, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Reklame Billbord, Bando, Papan Nama dan sejenisnya; ▪ Reklame Megatron / Videotron <p>2 Reklame Isidentil, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Reklame Kain, Baliho, Umbul-umbul, Benner, Spanduk dan sejenisnya : <ul style="list-style-type: none"> ➤ Jangka waktu pemasangan s/d 1 (satu) minggu; dan ➤ Jangka waktu pemasangan selama 1 (satu) tahun; <p>f. Pemakaian gedung untuk pemasangan reklame BillBoard/ videotron/ megatron dan sejenisnya;</p> <p>g. Pemakaian rumah dinas bagi Pejabat (Non Rumah Jabatan)</p> <p>h. Penggunaan rumah dinas bagi Pegawai :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rumah Dinas Kepala Sekolah ▪ Rumah Dinas Guru ▪ Rumah Dinas Penjaga ▪ Kepala Puskesmas ▪ Pembantu Dokter/Perawat <p>i. Pemakaian bangunan/gedung untuk pendidikan.</p> <p>j. Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) * :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lantai 1 dan 2 - Lantai 3 dan 4 - Lantai 5 	<p>2.000,-</p> <p>4.000,-</p> <p>5.000,-</p> <p>1.000,-</p> <p>3.000,-</p> <p>5.000,-</p> <p>100.000,-</p> <p>35.000,-</p> <p>25.000,-</p> <p>20.000,-</p> <p>50.000,-</p> <p>40.000,-</p> <p>1.000,-</p> <p>100.000,-</p> <p>90.000,-</p> <p>80.000,-</p>	<p>m² / tahun</p> <p>per bulan / m²</p> <p>per bulan / m²</p> <p>per m²</p> <p>per m²</p> <p>m² / bulan</p> <p>per bulan</p> <p>per bulan</p> <p>per bulan</p> <p>per bulan</p> <p>per bulan</p> <p>m² / tahun</p> <p>per bulan</p> <p>per bulan</p> <p>per bulan</p>
3.	<p>Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo, terdiri atas :</p> <p>a. Pemakaian Sky Worker</p> <p>b. Pemakaian Truck penyiraman;</p> <p>c. Pemakaian Truck sampah;</p> <p>d. Pemakaian alat potong rumput dorong;</p> <p>e. Pemakaian alat potong rumput gendong ;</p> <p>f. Pemakaian Bulldozer perata tanah;</p>	<p>500.000,-/8 jam</p> <p>150.000,-</p> <p>150.000,-</p> <p>50.000,-</p> <p>25.000,-</p> <p>300.000,-</p>	<p>Jam 8.00 – 16.00 WIB</p> <p>per tangki (Tangki 4.000 L)</p> <p>per rit</p> <p>per jam (minimal 3 jam)</p> <p>per jam (minimal 3 jam)</p> <p>per jam (minimal 7 jam)</p> <p>per jam (minimal 7 jam)</p>

	g. Pemakaian Eskavator/ Bego;	300.000,-	per hari
	h. Pemakaian WC portable;	1.000.000,-	per hari
	i. Pemakaian Gergaji Chin saw (pemotong pohon) ;	50.000,-	per jam (minimal 3 jam)
	j. Genset 35.0000 KVA	100.000,-	per jam (minimal 3 jam)
4.	Bagian Umum Setda Kota Probolinggo, terdiri atas :		
	a. Pemakaian terop/tenda ;	75.000,-	Per unit / Per hari (tidak termasuk Operator)
	b. Pemakaian kursi lipat/ stanlees;	500,-	Per hari (Tidak termasuk Operator)
	c. Pemakaian sound system;	100.000,-	Per hari (Tidak termasuk Operator)
	d. Pemakaian elekton;	75.000,-	Per hari (Tidak termasuk Operator)
	e. Pemakaian alat-alat band;	300.000,-	Per hari (Tidak termasuk Operator)
	f. Pemakaian seperangkat gamelan; dan	150.000,-	Per hari (Tidak termasuk Operator)
	g. Pemakaian bus :		
	▪ Bus Besar	500.000,-	Per hari (Tidak termasuk BBM)
	▪ Bus Kecil	300.000,-	Per hari (Tidak termasuk BBM)

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd

H.M. BUCHORI

SALINAN LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO

NOMOR : 4 TAHUN 2011

TANGGAL : 15 Maret 2011

RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN

a. Struktur dan besarnya tarif untuk pelayanan penyelenggaraan pelelangan ikan di Tempat Pelelangan Ikan ditetapkan sebesar 5 % (lima prosen) dari harga transaksi penjualan ikan hasil lelang pada saat itu, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a) Sebesar 2,5 % (dua setengah prosen) dipungut dari nelayan/petani ikan/penjual;
- b) Sebesar 2,5 % (dua setengah prosen) dipungut dari pedagang/bakul/pembeli ikan.

b. Struktur dan besarnya tarif untuk jasa pelayanan penimbangan ikan :

Untuk Ikan Ekspor :	Ikan Kakap Merah	: Rp. 100,- / kg
	Ikan Kakap Biasa	: Rp. 50,- / kg
	Ikan ekspor jenis lain	: Rp. 100,- / kg

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd

H.M. BUCHORI

DAFTAR TARIF RETRIBUSI TERMINAL

No	Jenis Pelayanan	Jenis Kendaraan / Ukuran Fasilitas	Tarif (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Penyediaan tempat untuk menaikkan dan menurunkan penumpang / jalur keberangkatan dan kedatangan	a. Angkutan pedesaan (Angdes); b. Angkutan Antar Kota; c. Bus Reguler; d. Bus Patas;	500,- 500,- 1.200,- 1.500,-	sekali masuk sekali masuk sekali masuk sekali masuk
2	Penyediaan Tempat Parkir	a. Kendaraan bukan umum : 1. Sedan, Jeep, Pick Up dan sejenisnya; 2. Truck; 3. Sepeda Motor; 4. Sepeda. b. Bus PATAS c. Bus Reguler	1.000,- 1.000,- 500,- 200,- 1.500,- 1.000,-	sekali masuk sekali masuk sekali masuk sekali masuk sekali masuk sekali masuk
3.	Pemakaian Hak Penempatan	Kios / Bedak (3m x 2m, 3m x 4m, 3m x 3m, 3m x 2,5m) (Untuk penggunaan tempat usaha supaya diatur juga balik nama apabila dialihkan pada pihak lain dan daftar ulang)	1.000,-	/m ² /hari
4	Pemakaian Fasilitas Lainnya	Kamar Mandi/WC/Urinoir : a. Mandi / Buang Air Besar; b. Buang Air Kecil.	1.000,- 500,-	Sekali pakai Sekali pakai
5	Perizinan	a. Untuk setiap pembelian atau perpanjangan izin pemakaian kios atau fasilitas terminal lainnya (Izin sebagaimana dimaksud di atas berlaku selama 2 (dua) Tahun).	10.000,-	

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd

H.M. BUCHORI

SALINAN LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO

NOMOR : 4 TAHUN 2011

TANGGAL : 15 Maret 2011

DAFTAR TARIF RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

No	Jenis Pelayanan	Jenis Ternak	Tarif (Rp.)
1	2	3	4
1.	Pemeriksaan kesehatan ternak sebelum dan sesudah dipotong	a. Sapi / Kerbau; b. Kambing / Domba; c. Babi.	11.000,- / ekor 2.500,- / ekor 11.000,- / ekor
2.	Pemakaian tempat pemotongan	a. Sapi / Kerbau; b. Kambing / Domba; c. Babi.	10.000,- / ekor 2.500,- / ekor 10.000,- / ekor
3.	Pemotongan diluar rumah potong hewan untuk keperluan hajat	a. Sapi / Kerbau; b. Kambing / Domba; c. Babi.	11.000,- / ekor 2.500,- / ekor 11.000,- / ekor
4.	Pemeriksaan fertilitas hewan besar betina	Sapi / Kerbau;	25.000,- / ekor

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd

H.M. BUCHORI

SALINAN LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO

NOMOR : 4 TAHUN 2011

TANGGAL : 15 Maret 2011

DAFTAR TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

a. TARIF RETRIBUSI TAMAN WISATA STUDI LINGKUNGAN (TWSL)

I. GOLONGAN UMUM

NO	KATEGORI	UMUR	Rp / Orang	Ket
1	Dewasa	> 12 Tahun	3.000	Sekali masuk
2	Anak – anak	≤ 12 Tahun	2.000	Sekali masuk

II. GOLONGAN KHUSUS

NO	Program	Waktu	Materi	(Rp)	Fasilitas	Ket
1	2	3	4	5	6	7
I	PROGRAM PENDIDIKAN LINGKUNGAN					
	1. Kegiatan Pengenalan Lingkungan	2 - 3 Jam	1 Nonton Film Lingkungan 2 Pengenalan Satwa & Pohon 3 Games Lingkungan	5.000 / org (Pelajar)	Tiket Masuk TWSL	Minimal 40 org
	2. Kegiatan Edukasi Lingkungan	6 – 7 Jam	1 Metode Pendidikan : (Pilih salah satu) a. udara b. Pencemaran Lingkungan c. sampah&pengelolaannya d. Air & pengelolaannya e. Tanah 2 Apresiasi Lingkungan	50.000 /org (Pelajar) 65.000 /org (Umum)	1. Tiket Masuk 2. Makan&Minum 3. Materi 4. Sertifikat	Minimal 30 org

1	2	3	4	5	6	7
II	PROGRAM PELATIHAN	1 hari	(Pilih Salah Satu) : 1 Pertanian Organik 2 Pelatihan Jurnalistik Lingkungan 3 Daur ulang kertas	75.000 /org	1. Tiket Masuk 2. Peralatan 3. Snack Pagi 4. Makan Siang 5. Materi 6. Sertifikat 7. Asuransi	Minimal 25 org
III	PROGRAM OUT-BOUND					
	1. Out Bound Tim	1 hari	Merupakan penguatan TIM melalui pelatihan & permainan Pelatihan yang diberikan : a. Kerjasama b. Leadership c. Pelayanan d. Kepekaan e. Kebersamaan	60.000 /org (Pelajar) 75.000 /org (Umum)	1 Tiket Masuk 2 Snack Pagi 3 Makan siang 4 Sertifikat 5 Asuransi 6 Peralatan Outbond	Minimal 30 org
	1. Out Bound Keluarga	1 hari	a. Kerjasama Keluarga b. Games	250.000/kl pk (1-5 Orang)	1 Tiket Masuk 2 Snack Pagi 3 Makan siang 4 Sertifikat 5 Asuransi 6 Peralatan OutBond	Minimal 6 Kelpk
	2. Out Bound Perorangan					
	a. Flying Fox	1 X Pemakaian	-	10.000 / org	Peralatan Safety	-
	b. Wall Climbing	1 X Pemakaian	-	5.000 / org	Peralatan Safety	-
	c. Arena Bermain anak	1 X Pemakaian	-	10.000 / org	Peralatan Safety	-

1	2	3	4	5	6	7
IV	PROGRAM CAMPING					
	1 Perkemahan A	2 hari semalam	1. Materi Kemah Hijau 2. Fun Outbond	150.000 /org	1. Tiket Masuk 2. Snack 2X 3. Makan 3X 4. Tenda 5. Matras 6. Sertifikat	Minimal 30 org
	2 Perkemahan B	3 hari 2 malam	1. Materi Kemah Hijau 2. Fun Outbond	250.000 / org	1. Tiket Masuk 2. Snack 4X 3. Makan 7X 4. Tenda 5. Matras 6. Sertifikat	Minimal 30 org

III. SEWA TEMPAT

NO	KATEGORI	Waktu	(Rp)	Fasilitas	Ket
1	Pemkot	1 hari	350.000	Tempat + Kebersihan	Sudah termasuk Biaya masuk TWSL
2	Sekolah	1 hari	400.000	Tempat + Kebersihan	Belum termasuk Biaya masuk TWSL
3	Umum	1 hari	500.000	Tempat + Kebersihan	Belum termasuk Biaya masuk TWSL

b. PEMAKAIAN TEMPAT OLAH RAGA

OBJEK	JENIS PELAYANAN / PENYEDIAAN FASILITAS	TARIF (Rp.)	KET.
1	2	3	4
	1. STADION "BAYUANGGA"		
	a. Untuk kegiatan latihan olah raga rutin;	10.000,-	per- 6 jam / 1 kali pakai
	b. Untuk kesenian / pentas / pertunjukan / konser / dan sejenisnya;	1.000.000,-	per- hari
	c. Untuk kegiatan olahraga komersial;	300.000,-	per- hari

1	2	3	4
Tempat Olah Raga	d. Untuk kegiatan lomba layang-layang / burung; dan e. Untuk kegiatan olahraga persahabatan.	150.000,- 100.000,-	per- hari per- hari
	2. Lapangan Tennis Indoor "BAYUANGGA" a. Tanpa lampu penerangan; dan b. Dengan lampu penerangan.	10.000,- 15.000,-	per- jam / 1 lapangan per- jam / 1 lapangan
	3. GOR A. YANI a. Untuk Kegiatan Olahraga (Indoor) : - Bulu Tangkis & Sepak Takraw - Bola Volley - Basket	15.000,- 60.000,- 30.000,- 30.000,-	per- 6 jam / 1 Lapangan per- bulan / 1 Lapangan / 6 jam 4 kali latihan per- jam / 1 lapangan per- jam / 1 lapangan
	4. Kolam Renang "BAYUANGGA" a. Karcis masuk rata-rata; b. Rombongan minimal 25 orang; dan c. Langganan bulanan (Tidak berlaku hari Minggu dan Libur Nasional).	5.000,- 1.500,- 30.000,-	1 kali masuk/per-orang 1 kali masuk/per-orang per- bulan
	5. Pusat Kegiatan Kesenian (Eks TRA) a. Sewa Tempat untuk Kegiatan : - Perkawinan - Perpindahan Sekolah - Pertunjukan Kesenian	500.000,- 300.000,- 500.000,-	1 hari (tidak termasuk listrik dan kebersihan) 1 hari (tidak termasuk listrik dan kebersihan) 1 hari (Diluar Kegiatan Rutin Eks TRA, tidak termasuk listrik dan kebersihan)

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd

H.M. BUCHORI